

Implementasi Hak Asimilasi Pidana Anak di Lembaga Pembinaan  
Khusus Anak Kelas II Karangasem

Putu Agung Aryadhi Mahayoga  
Email: ameringallery@gmail.com  
Fakultas Ilmu Hukum, Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Terbuka

Aneka Rahma  
Email : anekarahma91@gmail.com  
Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

***Abstrak***

*Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Anak ialah variabel memiliki peran serta dalam menentukan arah kemajuan bangsa. Pemberian fasilitas, pemantauan, dan perlindungan diperlukan agar potensi yang dimiliki anak dapat diaplikasikan secara optimal dan bermanfaat baik dirinya maupun orang lain. Anak binaan merupakan anak yang berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Anak binaan memiliki salah satu hak khusus yaitu hak asimilasi. Istilah asimilasi baru sering didengar masyarakat pada masa pandemi covid 19. Namun sebenarnya hak asimilasi telah di atur sebelum masa pandemi. Terdapat juga stigma yang begitu kuat mengenai kekejaman di dalam penjara yang seolah menutupi berita pemenuhan hak-hak narapidana. Penelitian ini meneliti implementasi hak asimilasi di LPKA Kelas II Karangasem dan faktor penghambat yang dihadapi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan undang-undang. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi, dan data skunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hak asimilasi bagi Anak binaan di LPKA Kelas II Karangasem di samping dilaksanakan dengan pemberian asimilasi rumah pada masa pandemi covid 19, juga telah diimplementasikan dalam bentuk kegiatan pendidikan di SKB Karangasem, kegiatan rekreasi di luar LPKA, kegiatan keterampilan budidaya ikan nila dan program ngayah ceria. Adapun factor penghambat dalam implementasi hak asimilasi bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak melibatkan faktor anak binaan, petugas pemasyarakatan, dan masyarakat. \*  
*Kata Kunci: asimilasi, anak binaan, LPKA*

**A. Pendahuluan**

Anak merupakan insan lugu yang mempunyai kemampuan untuk menyerap pola perilaku lingkungannya. Rosidah (2019: 1) menyebutkan bahwa: “Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”. Sebagai insan yang memiliki berbagai potensi, anak ialah variabel memiliki peran serta dalam menentukan arah kemajuan bangsa. Pemberian fasilitas,

pemantauan, dan perlindungan diperlukan agar potensi yang dimiliki anak dapat diaplikasikan secara optimal dan bermanfaat baik dirinya maupun orang lain. Cara yang ditempuh seorang anak dalam melakoni kehidupannya ditentukan oleh perpaduan dari faktor pola asuh keluarga, lingkungan masyarakat, dan pendidikan. Ketiga faktor tersebut memberikan fondasi kepada anak mengenai nilai religious, etika, logika, keterampilan, dan cara memandang kehidupan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “Perlindungan Anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, anggota keluarga, lingkungan masyarakat, dan peran aktif pemerintah. Sama halnya dengan anak pada umumnya, perlindungan dan pemenuhan hak juga diperlukan oleh anak yang menjalani masa pidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemasyarakatan memberikan istilah anak binaan kepada anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 Huruf (e) mengamanatkan bahwa” “Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya”. Selanjutnya tentang hak-hak anak binaan, Pasal 22 UU Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan hak tersebut meliputi:

“a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya; d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; e. mendapatkan layanan informasi; f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; g. menyampaikan pengaduan danf atau keluhan; h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; j mendapatkan pelayanan sosial; dan k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat”.

Selain hak-hak dasar, terdapat juga hak khusus yang diatur dalam Pasal 13. Disebut sebagai hak khusus karena hak-hak tersebut akan didapatkan apabila anak binaan telah memenuhi beberapa persyaratan. Hak khusus tersebut meliputi: (a) pengurangan masa pidana; (b) asimilasi; (c) cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga; (d) cuti bersyarat; (e) cuti menjelang bebas; (f) pembebasan bersyarat; dan (g). hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Untuk memperoleh hak ini, anak binaan di dalam masa pidana harus menunjukkan kelakuan baik. Di samping itu, anak binaan juga wajib mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan LPKA secara aktif. Kedua tahapan tersebut akan menjadi bahan bagi LPKA untuk menurunkan tingkat risiko anak binaan yang sekaligus menjadi persyaratan ketiga. Indonesia telah beralih dari sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan. Gunadi dan Oci (2020: 1-2) menyatakan bahwa pemasyarakatan adalah tujuan pemidanaan di Indonesia, yaitu suatu sistem yang selain menimbulkan efek jera agar bertobat, juga mendidik narapidana agar menjadi masyarakat yang berguna. Selanjutnya pemberian hak-hak bagi anak binaan dipahami sebagai bukti nyata bahwa negara hadir dalam melindungi setiap rakyat Indonesia, dalam hal ini melalui LPKA kepada anak binaan. Pembinaan dan pembimbingan bagi anak binaan juga menjadi salah satu tolak ukur bahwa negara masih berharap seluruh rakyatnya menjadi sumber daya bangsa yang kelak suatu saat dapat membangun negara Indonesia (Asmawati, 2022: 2).

Salah satu hak bagi anak binaan adalah hak asimilasi. Soerjono Soekanto (dalam Andi, 2023: 47) memberikan pandangan mengenai asimilasi, disebutkan bahwa asimilasi merupakan suatu proses sosial yang ditandai dengan upaya untuk membiaskan perbedaan antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Beberapa faktor yang dapat mendukung proses asimilasi yaitu adanya toleransi terhadap kelompok manusia atau golongan yang berbeda dengan golongan lain akan menimbulkan suatu komunikasi yang menjadi awal dari perbauran. Kedua, adanya kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi pada golongan masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda dapat mempercepat proses asimilasi. Ketiga, munculnya sikap saling menghargai antar sesama masyarakat binaan yang bisa menerima kekurangan dan kelebihan di antara mereka. Faktor selanjutnya yaitu terdapat sikap terbuka dari penguasa yang memberikan kesempatan kepada golongan minoritas. Kemudian, adanya rasa persamaan budaya yang dapat menimbulkan rasa toleransi yang sangat kuat dan dapat menghilangkan prasangka-prasangka antar golongan. Nilai toleransi memegang peranan penting dalam keberhasilan proses asimilasi. Toleransi bertolak pada adanya kesempatan yang dibuka oleh masyarakat satu kepada subjek atau masyarakat lainnya untuk menghadirkan eksistensinya. Selanjutnya akan dimunculkan interaksi dan komunikasi yang merupakan proses pembauran.

Penjelasan UU Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 13 Huruf b menyatakan bahwa: “yang dimaksud dengan “asimilasi” adalah program reintegrasi Anak binaan yang dilaksanakan

dengan membaurkan anak binaan dengan kehidupan masyarakat”. Asimilasi di dalam ilmu pemasyarakatan dipahami sebagai proses pembinaan narapidana atau anak binaan yang dilakukan di luar lapas, rutan, atau LPKA dalam bentuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, bakti sosial, dan olah raga dengan berinteraksi dengan masyarakat luar. Melalui asimilasi anak binaan diberikan pembinaan keterampilan dan pendidikan guna mempersiapkan diri untuk kembali melanjutkan eksistensi di tengah masyarakat. Di samping itu, terdapat nilai-nilai yang diperoleh atau ditumbuhkan kembali. Mustar dkk (2020: 76) menyatakan bahwa: “Nilai menjadi kebiasaan yang melekat di masyarakat suatu wilayah. Nilai ini berkembang seiring dengan dinamika kehidupan dan kesepakatan. Nilai menjelma menjadi peraturan sosial”. Sifat nilai yang dinamis dan berkembang mengharuskan narapidana atau anak binaan yang telah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun terpisah dari masyarakat luas untuk menjalani proses adaptasi kembali terhadap nilai-nilai tersebut.

Istilah asimilasi mulai sering diperbincangkan pada saat pandemi *covid 19*. Dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020, tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penaggulangan Penyebaran *Covid 19* menjadi landasan hukum untuk pelaksanaan asimilasi di rumah atau yang dikenal dengan istilah “asirum”. Asimilasi rumah dilaksanakan dengan maksud untuk mengurangi risiko penyebaran virus *covid 19* yang diakibatkan kondisi *over capacity* dari lapas, rutan, dan LPKA. Di luar dari pelaksanaan asirum pada masa pandemi, hak khusus lainnya bagi narapidana atau anak binaan, termasuk hak asimilasi *non-asirum* masih jarang diketahui oleh masyarakat. Berita-berita mengenai lapas *over capacity*, adanya peredaran gelap narkoba, diskriminasi, dan penganiayaan semakin menutup pandangan masyarakat mengenai sisi positif pemasyarakatan. Seperti berita yang dirilis pada tanggal 23 Juli 2022 oleh detik.com, yang berjudul “Napi Anak Tewas Dianiaya di Dalam Lapas, Kepala LPKA Lampung Dicapot”, tentu menjadi salah satu penguat asumsi masyarakat mengenai kondisi lapas Indonesia yang kejam dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Jika bertolak kembali Undang-Undang Nomor 35 sebagai landasan hukum perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 sebagai landasan hukum pemasyarakatan serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai landasan sistem peradilan pidana anak tentu perlakuan-perlakuan dapat dikatakan tidak sesuai. Regulasi yang jelas dan terawasi diperlukan dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak binaan.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai implementasi hak asimilasi, khususnya hak asimilasi *non-asirum* bagi anak yang menjalani pidana di LPKA. LPKA Kelas II Karangasem merupakan satu-satunya LPKA yang

berada di Provinsi Bali yang menjadi tempat menjalani pembinaan bagi anak yang terjerat vonis kurungan atau penjara. Oleh karena itu, dilaksanakan penelitian dengan judul: “Implementasi Hak Asimilasi Pidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi hak asimilasi bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem?
2. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi hak asimilasi bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem?

## **C. Metode**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data/informasi sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya, dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Hardani, 2020: 242). Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu hukum empiris. Muhaimin (2020:83) mengemukakan bahwa penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang menganalisis implementasi hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum. Penelitian ini mengkaji implementasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian hak asimilasi bagi anak yang menjalani pidana

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan. Muhaimin (2020: 87) menyatakan bahwa pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk melihat bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika norma diterapkan di dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, pendekatan sosiologi hukum diterapkan dalam mengkaji hak asimilasi yang diimplementasikan bagi anak binaan di LPKA Kelas II Karangasem. Sedangkan pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan dengan menelaah regulasi sesuai dengan isu atau masalah yang diteliti (Muhaimin, 2020: 66). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah regulasi yang mengatur hak

asimilasi bagi anak binaan di LPKA Kelas II Karangasem.

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu data primer dan data skunder. Hardani (2020: 247) menyatakan bahwa sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara informan yaitu petugas LPKA Kelas II Karangasem meliputi kepala seksi pembinaan, kepala seksi pengawasan dan penegakkan disiplin (PPD), kepala subseksi pendidikan dan binkemas, kepala subseksi administrasi PPD, staf pengelola kemandirian, selanjutnya guru Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Karangasem, dan perwakilan anak binaan. Di samping itu, data primer juga diperoleh dari observasi di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi. Adapun data sekunder adalah data-data yang sudah terdokumentasi. Dalam penelitian ini, data skunder diperoleh dengan teknik studi pustaka. Data yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak, sistem pemasyarakatan, dan sistem peradilan pidana anak, laporan terkait kegiatan pembinaan di LPKA Kelas II Karangasem, serta publikasi terkait pelaksanaan asimilasi di LPKA Kelas II Karangasem.

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

##### **1. Implementasi Hak Asimilasi Bagi Anak Binaan di LPKA Kelas II Karangasem**

Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok. Untuk mengurangi perbedaan itu, asimilasi meliputi usaha-usaha mempererat kesatuan tindakan, sikap, dan perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama. Asimilasi mengarah kepada menipisnya perbedaan yang ada dan menggantikannya dengan persamaan pemahaman, pikiran, dan perilaku (Ritonga, 2017: 1). Menipisnya batas perbedaan antar individu atau kelompok merupakan hasil yang diharapkan dari proses asimilasi. Dalam upaya ini tentu melibatkan nilai toleransi dari masing-masing pihak untuk menerima satu sama lain. Tidak terelakkan bahwa di antara masing-masing individu atau kelompok memiliki stigma tersendiri terhadap lainnya. Stigma inilah ibarat tembok pembatas yang harus dikikis dalam proses asimilasi.

Asimilasi bagi anak binaan dipahami sebagai fasilitasi wahana kepada anak yang menjalani masa pidana untuk perlahan-lahan berinteraksi dengan masyarakat luar secara fisik maupun nilai-nilai yang sebelumnya pernah mereka kenal, bahkan nilai baru yang sedang tumbuh di dalam masyarakat. Asimilasi sering didengungkan dan didengar pada masa pandemi *covid 19*. Sebagian masyarakat mengasumsikannya sebagai pembebasan narapidana untuk

mengurangi isian dari lapas, rutan, dan LPKA. Diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020, tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid 19*, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid 19*, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-497.PK.0104,04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi menjadi landasan hukum dalam pengimplementasian hak asimilasi yang dikenal dengan istilah asimilasi rumah (asirum). Selama berlakunya peraturan tersebut, di LPKA Kelas II Karangasem terdapat 45 orang anak yang menerima dan menjalani asirum dengan sebaran sebagai berikut.

**Tabel 4.1 Jumlah Anak Binaan yang Memperoleh Asirum**

No.	Tahun	Jumlah Anak Memperoleh Asirum
1.	2020	24 orang
2.	2021	10 orang
3.	2022	12 orang
4.	2023	1 orang

*Sumber: Laporan Pelaksanaan Asimilasi Rumah LPKA Kelas II Karangasem Tahun 2020-2023*

Situmeang (2020: 13) menyatakan bahwa: “Skenario reintegrasi dan asimilasi di tengah pandemi merupakan rekomendasi dari organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), United Nations Office on Drug and Crime (UNODC), dan United Nations Children Fund (UNICEF)”. Dapat dipahami bahwa asirum tidak menghendaki anak binaan dibebaskan begitu saja, namun terjadi proses pembinaan dan pengawasan yang diserahkan kepada keluarga dengan dukungan dari perangkat desa tempat anak binaan tinggal.

Hak asimilasi bagi anak binaan sejatinya telah diatur sebelum Indonesia menghadapi pandemi. Syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan termasuk anak binaan dimuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Sulistiyatna, 2021: 58). Selanjutnya ketentuannya diatur dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat. Pasal 48 menyebutkan bahwa:

“(1) Asimilasi dapat diberikan kepada Anak. (2) Anak yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir; b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan c. telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan”.

Adanya syarat dan tata cara tersebut, menunjukkan bahwa hak asimilasi tidak serta merta dapat diterima oleh anak binaan. LPKA sebagai tempat pembinaan menitikberatkan pada adanya perubahan perilaku anak binaan menjadi lebih baik. Kasi PPD LPKA Kelas II Karangasem, I Putu Astrawan (wawancara 10 November 2023) mengungkapkan bahwa poin-poin yang dapat dijadikan indikator anak yang pantas mendapat asimilasi dari sudut pandang perilaku, yaitu catatan pelanggaran tata tertib, pengamatan dan pencatatan wali pemasyarakatan, penilaian asesor pemasyarakatan, serta catatan kegiatan pembinaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 85 Ayat (3) menyebutkan bahwa: “LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan wawancara dengan Kasi Pembinaan, Nova Puspa Adi (10 November 2023), disampaikan bahwa LPKA Kelas II Karangasem merupakan satu-satunya unit pelaksana teknis pemasyarakatan khusus anak yang terdapat di Provinsi Bali. Dengan kapasitas 34 orang, per tanggal 10 November 2023 LPKA Kelas II Karangasem dihuni oleh 38 orang anak binaan. Sebagai tempat pembinaan, LPKA Kelas II Karangasem memiliki program pendidikan kesetaraan yang bekerja sama dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Karangasem. Program ini bertujuan untuk menjamin anak binaan tetap mendapat hak pendidikan dan melanjutkan pendidikan formalnya. LPKA Kelas II Karangasem juga memfasilitasi pengembangan keterampilan anak binaan dengan program keterampilan las, mesin AC, dan perikanan. LPKA Kelas II Karangasem memiliki kolam sarana asimilasi dan edukasi (SAE) sebagai media belajar keterampilan budidaya ikan nila. Selanjutnya terdapat program rekreasi yang bekerja sama dengan yayasan pemerhati anak, serta program *ngayah* ceria. Program pendidikan dan program keterampilan tidak sekadar memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga terdapat esensi nilai tata krama, gotong royong, toleransi, dan kedisiplinan di dalamnya. Nilai-nilai tersebut merupakan bekal bagi anak binaan untuk menjalani program asimilasi.

Bentuk program LPKA Kelas II Karangasem yang merupakan pemenuhan hak asimilasi meliputi kegiatan pendidikan di SKB Karangasem, kegiatan rekreasi di luar LPKA, kegiatan keterampilan budidaya ikan nila dan program *ngayah* ceria. Kegiatan pendidikan bagi



anak binaan di LPKA Kelas II Karangasem sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 64 Huruf (n) yang menyatakan bahwa: “Anak yang berhadapan dengan hukum berhak terhadap pemberian pendidikan”. Jadi hak atas akses pendidikan wajib didapatkan bagi anak walaupun sedang berada di dalam LPKA. Gelgel (wawancara 11 November 2023) mengemukakan bahwa di LPKA Kelas II Karangasem terdapat 3 orang anak binaan yang mengikuti kejar paket B dan 7 orang yang mengikuti kejar paket C. Penyampaian materi dilaksanakan di ruang pendidikan LPKA oleh guru-guru SKB. Sementara untuk pelaksanaan asesmen ujian berbasis komputer (UNBK), ujian tengah semester, ujian semester, dan ujian kelulusan dilaksanakan di SKB Karangasem bersama-sama dengan siswa lainnya. Dalam program ini terlihat adanya interaksi antara anak binaan dengan guru dan siswa SKB. Anak binaan diberikan kesempatan untuk merasakan kembali rasanya belajar, berkomunikasi, dan bermain di dalam ruang lingkup kelas. Selain diperolehnya ilmu pengetahuan, interaksi ini juga kesempatan bagi anak binaan untuk membangkitkan kembali rasa percaya diri dalam berkomunikasi dan mengemukakan pandangan.

Program kedua yaitu pelaksanaan rekreasi di luar LPKA dengan melibatkan yayasan pemerhati anak. Pada tahun 2023, LPKA Kelas II Karangasem telah menjalin kerja sama dengan lima yayasan, yang meliputi Yayasan Bangsa-Bangsa Sejahtera, Yayasan Gerasa, Yayasan Genta Satria, Yayasan Dua Hati dan Yayasan Save Generation Indonesia (Wardani, wawancara 11 November 2023). Mengutip dari laporan pelaksanaan kegiatan rekreasi dan pengamatan terhadap konten yang diunggah media sosial LPKA Kelas II Karangasem, pada Tahun 2023 telah diadakan kegiatan rekreasi di luar LPKA sebanyak lima kali. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi: (1) renang bersama Yayasan Gerasa di Objek Wisata La Grande yang diselenggarakan pada tanggal 26 Januari 2023; (2) latihan futsal bersama anak-anak dari Yayasan Genta Satria pada tanggal 3 Maret 2023; (3) mengikuti turnamen futsal yang diselenggarakan Yayasan Bangsa-Bangsa Sejahtera bersama tim-tim futsal luar pada tanggal 19 Juli 2023; (4) mengisi acara musik pada peringatan HUT SMAN 1 Bebandem pada tanggal 20 Oktober 2023; dan (5) mengikuti turnamen futsal yang diselenggarakan Yayasan Bangsa-Bangsa Sejahtera bersama tim-tim futsal luar pada tanggal 27 Oktober 2023. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 64 Huruf (d) menjadi landasan bagi pemberian kegiatan rekreasional bagi anak yang berhadapan dengan hukum (anak binaan). Sejalan dengan itu, Pasal 12 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengatur bahwa hak rekreasional merupakan salah satu hak bagi anak binaan. Menelaah penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud sebagai rekreasional bagi anak binaan yaitu: “kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka dan Anak

harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan”. Selanjutnya Mahmud dkk (2021: 13) mengungkapkan bahwa pemberian rekreasi menjadi sangat penting bagi anak yang menjalani pidana karena mereka sedang berada di usia transisi dan memiliki emosi yang kurang stabil. Berdasarkan observasi lapangan, LPKA Kelas II Karangasem telah menyediakan sarana olahraga seperti ruang *gym*, lapangan futsal, dan meja pingpong, serta fasilitas bermain musik. Rizal, anak binaan LPKA Karangasem (wawancara 11 November 2023) mengungkapkan bahwa: “sarana di dalam LPKA walaupun sudah cukup namun terasa membosankan, oleh karena itu rekreasi di luar LPKA menjadi program yang sangat menarik”. Kegiatan rekreasi di luar LPKA disamping mampu mengurangi kepenatan, juga menjadi kesempatan bagi anak binaan untuk berinteraksi dengan masyarakat luar. Melalui kegiatan ini dapat ditunjukkan pengekspresian potensi diri yang dimiliki anak binaan.

Program ketiga yaitu kegiatan keterampilan budidaya ikan nila. LPKA Kelas II Karangasem memiliki tiga kolam yang berada di luar LPKA, yang disebut dengan kolam sarana asimilasi dan edukasi (SAE). Program ini melibatkan petugas dari Dinas Perikanan Kabupaten Karangasem sebagai instruktur bagi anak binaan. Adapun hasil dari budidaya akan dijual kepada warga sekitar (Wardani, wawancara 11 November 2023). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 85 Ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa:

“(2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”.

Menurut teori pembinaan, pembinaan besar pengaruhnya pada bagaimana memodifikasi pemikiran dan perilaku pelanggar hukum sehingga tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat *deterrence*, tetapi juga memberikan modifikasi kepada pelanggar hukum agar dapat diterima kembali di masyarakat (Syafira dkk, 2022: 106). Pelatihan budidaya ikan nila di LPKA Kelas II Karangasem dilaksanakan dengan pembinaan keterampilan bagi anak binaan yang akan dijadikan bekal saat kembali ke dalam masyarakat. Proses pembimbingan oleh petugas dinas perikanan menunjukkan adanya penanaman nilai yang tidak sebatas mengenai teknis perikanan, melainkan juga nilai kedisiplinan, kesabaran, dan keuletan.

Program keempat yaitu *ngayah* ceria. *Ngayah* ceria merupakan program asimilasi yang diselenggarakan oleh LPKA Kelas II Karangasem sebagai bentuk inovasi layanan bagi Anak binaan dan masyarakat. Nova (wawancara 10 November 2023) mengungkapkan bahwa: “kata “*ngayah*” diambil dari istilah dalam Bahasa Bali yang berarti bekerja secara bergotong royong

tanpa mengharapkan imbalan. Sementara “ceria” digunakan untuk menggambarkan suasana bahagia dan penuh canda tawa”. Gotong royong dan ketulusikhlasan merupakan dua poin yang ditekankan LPKA Kelas II Karangasem bagi Anak binaan di dalam menjalani program asimilasi. *Ngayah* ceria dilaksanakan dengan mengajak Anak binaan ke lingkungan masyarakat seperti *banjar*, pura, masjid, dan objek wisata untuk melaksanakan pembersihan lingkungan bersama-sama dengan masyarakat setempat. Berdasarkan pengamatan laporan kegiatan dan konten media sosial LPKA Kelas II Karangasem, telah dilaksanakan 14 (empat belas) kali dari pertama kali program ini dicetuskan pada tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 4.2 Jumlah Kegiatan *Ngayah* Ceria pada Tahun 2021, 2022, dan 2023 (per 10 November 2023)**

No.	Tahun	Jumlah Anak Memperoleh Asirum
1.	2021	6 kali
2.	2021	4 kali
3.	2022	4 kali

*Sumber: laporan kegiatan ngayah ceria dan media sosial LPKA Kelas II Karangasem*

*Ngayah* ceria dirasakan manfaatnya tidak hanya bagi Anak binaan, tetapi juga masyarakat. Nilai-nilai ketulusikhlasan dan gotong royong merupakan nilai bangsa Indonesia yang dipupuk dalam kegiatan ini. Sehingga, Anak binaan memiliki rasa ikhlas menjalani masa pembinaannya serta belajar hidup bersama sebagai makhluk sosial.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat ditegaskan bahwa hak asimilasi bagi Anak binaan di LPKA Kelas II Karangasem di samping dilaksanakan dengan pemberian asimilasi rumah pada masa pandemi *covid* 19, juga telah diimplementasikan dalam bentuk kegiatan pendidikan di SKB Karangasem, kegiatan rekreasi di luar LPKA, kegiatan keterampilan budidaya ikan nila dan program *ngayah ceria*. Program-program tersebut menjadi wahana bagi Anak binaan untuk menimba nilai seperti nilai religious karena *ngayah* ceria diselenggarakan di tempat-tempat suci dan nilai sosial karena dilaksanakan secara bergotong royong dengan masyarakat setempat.

## **2. Faktor Penghambat Implementasi Hak Asimilasi Bagi Anak Binaan di LPKA Kelas II Karangasem**

Sistem Pemasyarakatan Indonesia mengatur adanya dua jenis hak, yaitu hak umum dan hak khusus. Dalam hak khusus diperlukan adanya pemenuhan syarat, baik syarat administratif maupun substantif. Trimiyati (2021: 876) mengungkapkan bahwa: “Narapidana yang diberikan asimilasi telah melalui tahap penilaian perilaku, dimana mereka telah dinilai berkelakuan baikk serta mau mengikuti program pembinaan dan tidak melakukan tindak pelanggaran disiplin di

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan)”. Ketentuan pemberian hak asimilasi diatur dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat. Pasal 48 Ayat (2) menyebutkan bahwa anak binaan yang dapat diberikan hak asimilasi harus mampu menunjukkan perilaku baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir. Kedua, program-program pembinaan diikuti secara aktif dan disiplin. Ketiga, anak binaan telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan. Berdasarkan uraian tersebut, Perubahan perilaku dan peran aktif dalam program pembinaan dipahami sebagai syarat substantif pemberian hak asimilasi. Selanjutnya, syarat administratif asimilasi tertuang dalam Pasal 49 yang menyebutkan bahwa:

Syarat pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dibuktikan dengan melampirkan dokumen: a. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; b. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala LPKA; c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; d. salinan register F dari Kepala LPKA; e. salinan daftar perubahan dari Kepala LPKA; f. surat pernyataan dari Anak tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan g. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan: 1. Anak tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Anak selama mengikuti program Asimilasi.

Berdasarkan syarat-syarat tersebut diketahui bahwa unsur-unsur yang menentukan keberhasilan pemenuhan asimilasi adalah anak binaan dan petugas pemasyarakatan, serta unsur yang tidak dapat dikesampingkan yaitu masyarakat.

LPKA Kelas II Karangasem per tanggal 10 November 2023 dihuni oleh 38 orang anak binaan, 32 orang di antaranya telah menjalani pidana lebih dari tiga bulan. Ditinjau dari perilaku, Astrawan (wawancara 10 November 2023) menuturkan bahwa berdasarkan catatan bidang pengawasan dan penegakkan disiplin terdapat satu orang anak binaan yang tidak dapat memperoleh hak asimilasi dikarenakan telah melakukan pelanggaran tata tertib sebanyak tiga kali. Sementara Nova (wawancara 10 November 2023) menyampaikan bahwa dari segi kepatuhan mengikuti program pembinaan, seluruh anak binaan telah aktif mengikuti pembinaan, baik pembinaan spiritual sesuai agama masing-masing, pembinaan keterampilan sesuai minat dan bakat, serta pembinaan yang diadakan pihak ketiga seperti yayasan, puskesmas, kodim, BNN, damkar, dan BPBD. Anak binaan selaku pemilik hak perlu menyadari bahwa asimilasi merupakan hak yang di dalam pemenuhannya terdapat syarat-

syarat yang harus dipatuhi. Asimilasi yang dipahami sebagai pembauran antara anak binaan dengan masyarakat tentu memiliki tingkat risiko yang tinggi. Oleh karena itu, perilaku yang ditunjukkan oleh anak binaan menjadi nilai vital yang dijadikan pertimbangan dalam menentukan pantas atau tidaknya hak asimilasi itu diperoleh.

Kompetensi dan integritas petugas masyarakat menjadi faktor berikutnya dari keberhasilan pemenuhan hak asimilasi. Petugas berperan dalam menentukan anak binaan mana saja yang dapat memperoleh hak asimilasi. Kompetensi petugas diperlukan dalam pengelolaan dokumen anak binaan sebagai pemenuhan syarat administratif asimilasi dan dalam penilaian perilaku sebagai pemenuhan syarat substantif. Kompetensi oleh Enny (2019: 30) dinyatakan sebagai: “segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan keterampilan dan faktor-faktor internal individu lainnya untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan berdasarkan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki”. Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Kaur Kepegawaian, I Nyoman Sastrawan (10 November 2023) diperoleh informasi bahwa LPKA Kelas II Karangasem memiliki 49 orang petugas masyarakatan. Dalam proses pemberian asimilasi, terdapat satu orang petugas yang menduduki jabatan staff integrasi yang bertugas untuk mengelola berkas-berkas anak binaan dalam rangka integrasi sosial. Disampaikan juga bahwa di LPKA Kelas II Karangasem belum memiliki petugas yang menduduki jabatan asesor masyarakatan. Pada saat ini, tugas asesmen dilaksanakan oleh petugas penjaga tahanan yang diperbantukan untuk menangani tugas asesmen. Dalam penentuan anak binaan yang telah pantas memperoleh asimilasi, disamping diperlukan adanya petugas yang mengelola persyaratan administratif, juga diperlukan asesor masyarakatan yang berperan sebagai penelaah nilai risiko dari setiap anak binaan, untuk selanjutnya diklasifikasikan apakah termasuk dalam kategori *maximum security*, *medium security*, atau *minimum security*. Pengklasifikasian tersebut memerlukan data yang diperoleh dari kronologi tindak pidana anak binaan, wawancara mendalam dengan anak binaan terkait kegiatan sehari-hari di LPKA dan rencana masa depannya, dan dari penilaian wali masyarakatan. Wardani (wawancara 11 November 2023) mengungkapkan bahwa di LPKA Kelas II Karangasem telah diterbitkan surat keputusan mengenai penentuan wali masyarakatan, dimana beberapa petugas ditugaskan untuk menjadi wali anak binaan selama menjalani pidana. Tugas wali tersebut yaitu untuk mencatat perkembangan perilaku anak binaan dan berperan untuk menyampaikan pandangan di sidang Tim Pengamat Masyarakatan (TPP) yang akan dijadikan pertimbangan putusan apakah anak tersebut dapat memperoleh hak-hak khususnya atau tidak. Gelgel (wawancara 11 November 2023) menegaskan bahwa nampaknya tugas wali di LPKA Kelas II Karangasem belum berjalan sepenuhnya, penentuan anak binaan yang dapat

keluar untuk mengikuti program asimilasi didasarkan pada pengamatan perilaku baik dalam pergaulan dan dalam program pembinaan oleh Bidang Pembinaan dan Bidang PPD.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam pemenuhan hak asimilasi bagi anak binaan di LPKA Kelas II Karangasem belum melalui penilaian petugas yang menduduki jabatan asesor pemasyarakatan dan tidak menggunakan pencatatan wali pemasyarakatan sebagai bahan penilaiannya. Asimilasi sebagai program yang dilaksanakan di luar tembok LPKA tentu memiliki tingkat risiko yang tinggi. Oleh karena itu, kompetensi petugas di dalam melaksanakan penilaian terhadap anak binaan yang telah memenuhi syarat baik administratif maupun substantif merupakan kunci bagi aspek keamanan pelaksanaan asimilasi. Di samping itu, petugas pemasyarakatan dituntut memiliki integritas, artinya proses penentuan Anak binaan yang dapat memperoleh asimilasi terbebas dari adanya diskriminasi dan gratifikasi.

Masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan proses asimilasi. Masyarakat merupakan media bagi anak binaan untuk berintraksi dan beradaptasi kembali. Setyawan dan Efendi (2022: 13) menyatakan bahwa manusia sebagai subjek dalam masyarakat memiliki dua hasrat yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekitarnya dan keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Namun, pada kenyataannya, anak binaan sebagai seorang terpidana masih dipandang oleh masyarakat sebagai penjahat yang perlu dikucilkan dan dicurigai, walaupun mereka telah menjalani masa hukumannya. Anggapan tersebut pada akhirnya mempengaruhi sikap masyarakat untuk menerima anak binaan dalam suatu proses asimilasi. Kasubsi administrasi PPD, Edy (wawancara 13 November 2023) mengungkapkan bahwa:

“Stigma yang tumbuh di masyarakat mengenai anak binaan LPKA Karangasem tidak dapat dengan mudah kita kontrol seperti mengontrol anak binaan atau mengarahkan petugas-petugas di sini. Hal itu seperti sudah berjalan secara natural karena bagaimana pun juga anak yang masuk ke dalam LPKA memang anak-anak yang telah melakukan pelanggaran pidana. Untuk itu perlu kesabaran dan kesungguhan dalam menunjukkan kepada masyarakat bahwa anak-anak ini telah berubah”.

Senada dengan itu, Aprida, guru di SKB Karangasem melalui wawancara pada 13 November 2023 menyampaikan bahwa pada awalnya memang ada rasa takut saat diperintah tugas untuk mengajar anak binaan di LPKA Karangasem. Namun, setelah dilakoni dan berusaha memahami kemampuan mereka, saat ini rasa takut itu sudah hilang. Latar belakang sebagai pelanggar hukum pidana memang tidak bisa dilepaskan dari anak binaan. Program-program pembinaan di LPKA tentu tidak dapat menghilangkan kenyataan tersebut. Namun, melalui program itu anak binaan dapat menyadari kesalahannya dan menata kembali masa depannya dengan ilmu

pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Bekal inilah yang kemudian ditunjukkan dalam proses asimilasi untuk sedikit demi sedikit mengikis stigma negatif masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa faktor penghambat dalam implementasi hak asimilasi bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak melibatkan faktor anak binaan, petugas pemasyarakatan, dan masyarakat. anak binaan memegang peranan dalam menunjukkan ketaatan diri terhadap peraturan di LPKA Kelas II Karangasem, serta dituntut untuk aktif dalam program pembinaan. LPKA Kelas II Karangasem belum memiliki asesor pemasyarakatan yang berperan untuk memetakan tingkat risiko anak binaan. Terdapat wali pemasyarakatan yang belum melaksanakan tugas secara optimal. Di samping itu, adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap narapidana menjadi tembok pembatas terjadinya asimilasi.

### **E. Simpulan dan Saran**

Hak asimilasi bagi Anak binaan di LPKA Kelas II Karangasem di samping dilaksanakan dengan pemberian asimilasi rumah pada masa pandemi *covid 19*, juga telah diimplementasikan dalam bentuk kegiatan pendidikan di SKB Karangasem, kegiatan rekreasi di luar LPKA, kegiatan keterampilan budidaya ikan nila dan program *ngayah ceria*. Program-program tersebut menjadi wahana bagi Anak binaan untuk menimba nilai seperti nilai religious karena *ngayah ceria* diselenggarakan di tempat-tempat suci dan nilai sosial karena dilaksanakan secara bergotong royong dengan masyarakat setempat.

Faktor penghambat dalam implementasi hak asimilasi bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak melibatkan faktor anak binaan, petugas pemasyarakatan, dan masyarakat. Anak binaan memegang peranan dalam menunjukkan ketaatan diri terhadap peraturan di LPKA Kelas II Karangasem, serta dituntut untuk aktif dalam program pembinaan. LPKA Kelas II Karangasem belum memiliki asesor pemasyarakatan yang berperan untuk memetakan tingkat risiko anak binaan. Terdapat wali pemasyarakatan yang belum melaksanakan tugas secara optimal. Di samping itu, adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap narapidana menjadi tembok pembatas terjadinya asimilasi.

Adapun saran yang dapat disampaikan yaitu diharapkan adanya regulasi dan pengawasan yang jelas dari pemerintah terhadap proses pemenuhan hak asimilasi bagi anak binaan. Selain itu, diharapkan peran serta masyarakat untuk memberi ruang kepada anak binaan dalam melaksanakan proses asimilasi.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Enny, Mahmudah. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Surabaya: Ubhara Manajemen Press
- Gunaidi dan Oci Sanjaya. (2020). *Penologi dan Pemasyarakatan*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Hardani dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu
- Muhaimin. (2020) *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Mustard dkk. (2020) *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Medan: Yayasan Kita Menulis
- Rosidah, Nikmah. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Pusaka Media
- Setyawan, Wawan Herry dan Yusuf Efendi (ed). (2022). *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Strategi*. Samarinda: Gaptek Media Pustaka.
- Sfafira dkk. (2022). *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Bandar Lampung: Pusaka Media

### **Jurnal**

- Asmawati, Hermi. (2022). Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial. *Jurnal Mengkaji Indonesia* 1 (2), 172-186.
- Mahmud, Zulyani, Zahratul Idami dan Suhaimi. (2021). Pemenuhan Hak Rekreasional Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Banda Aceh. *Media Luris*, 4 (2), 265-288.
- Ritonga, Akmal Sfafii. (2017). Asimilasi Budaya Melayu Terhadap Budaya Mendatang di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. *JOM FISIP*, 4 (2), 1-13.
- Situmeang, Rahat Maruli Tua. (2020). Pembebasan Narapidana dalam Perspektif Konsep Asimilasi di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Ligitasi*, 21 (2), 220-237.
- Sulistiyatna, Manggala Gita Arief. (2021). Hak Remisi dan Asimilasi Narapidana di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Renaisan*, 1 (6), 57-77.
- Trimiyati, Rizqi Mely. (2021). Pembebasan Narapidana Dalam Perspektif Konsep Asimilasi Pandemi Covid 19. *Journal Publicuho*, 4 (3), 874-885.

### **Skripsi**

- Gunawan, I Kadek Andi. (2023). *Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana Melalui Upaya Asimilasi di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Bangli* [unpublished skripsi]. Universitas Ngurah Rai Denpasar.



## **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemasyarakatan.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/218804/uu-no-22-tahun-2022>.

Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/133146/permenkumham-no-3-tahun-2018>.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid* 19.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/174004/permenkumham-no-10-tahun-2020>.

## **Internet**

Saputra, Tommy. (2022, Juli 23). *Napi Anak Tewas Dianiaya di Dalam Lapas, Kepala LPKA Lampung Dicapot*. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6195008/napi-anak-tewas-dianiaya-di-dalam-lapas-kepala-lpka-lampung-dicapot>

## **Sumber lain**

Laporan Pelaksanaan Asimilasi Rumah LPKA Kelas II Karangasem

Laporan Kegiatan *Ngayah* Ceria LPKA Kelas II Karangasem

Media Sosial LPKA Kelas II Karangasem

## **Daftar Informan**

Kasi Pembinaan LPKA Kelas II Karangasem, I Wayan Nova Puspa. Wawancara 10 November 2023.

Kasi Pengawasan dan Penegakkan Disiplin LPKA Kelas II Karangasem, I Putu Astrawan. Wawancara 10 November 2023.

Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas LPKA Kelas II Karangasem, Ni Nyoman Sri Wardani. Wawancara 11 November 2023.

Kasubsi Administrasi Pengawasan dan Penegakkan Disiplin LPKA Kelas II Karangasem, Edy Palgunadi. Wawancara 13 November 2023.

Staff Pengelola Kemandirian LPKA Kelas II Karangasem, I Nyoman Gede Gelgel Maniarta. Wawancara 11 November 2023.

Guru Sanggar Kegiatan Belajar Karangasem, Kadek Apridayanti. Wawancara 13 November 2023.

Anak Binaan LPKA Kelas II Karangasem, Rizal. Wawancara 11 November 2023.